



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
6. Camat adalah Camat sebagai kepala Perangkat Daerah.
7. Desa adalah Desa dalam wilayah Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa dalam Wilayah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Daerah.
12. Dusun adalah wilayah atau kawasan yang merupakan bagian dari wilayah Desa.
13. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya di singkat TPS adalah lokasi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai tempat untuk melakukan pencoblosan, pemungutan, dan penghitungan suara dalam pemilihan BPD.
14. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas untuk mengisi keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
15. Kelompok Petugas Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah petugas yang tunjuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk menyelenggarakan

pemilihan dan pemungutan suara dalam pemilihan anggota BPD di TPS.

16. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor urut Calon.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota BPD.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pembentukan dan tata kerja BPD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. agar terjaminnya proses demokrasi di Desa; dan
 - b. agar terwujudnya keseimbangan tugas, fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Kepala Desa dengan BPD.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Jumlah Keanggotaan BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk lebih 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Jumlah penduduk di atas 4.000 (empat ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

- (4) Jumlah anggota BPD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk setiap periode masa jabatan BPD.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan jumlah anggota BPD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat.

BAB III

PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

- (1) Pengisiannya anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
- (2) Proses pemilihan anggota BPD secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
- (3) Pengisian anggota BPD keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (4) Pengisian anggota BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

Bagian Kesatu

Penetapan Wilayah Pemilihan

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD keterwakilan wilayah, Panitia Pemilihan melakukan pembagian wilayah pemilihan berdasarkan jumlah keanggotaan BPD dan jumlah Dusun.
- (2) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang, wilayah pemilihan dibagi menjadi 2 (dua) wilayah dengan jumlah anggota BPD setiap wilayah diwakili oleh 2 (dua) orang;
 - b. dalam hal jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang, wilayah pemilihan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan jumlah anggota BPD setiap wilayah diwakili oleh 2 (dua) orang;
 - c. dalam hal jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang, maka wilayah pemilihan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah dengan jumlah anggota BPD setiap wilayah diwakili oleh 2 (dua) orang;
- (3) penetapan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada wilayah Dusun dengan pertimbangan letak geografis setiap Dusun yang saling berdekatan.
- (4) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan

berita acara rapat Panitia Pemilihan.

Pasal 7

Dalam hal pengisian anggota BPD keterwakilan perempuan, wilayah Desa tidak dibagi dalam wilayah pemilihan.

Bagian Kedua

Penetapan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan tingkat Desa, paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. KPPS paling banyak 3 (tiga) orang setiap TPS yang berasal dari unsur masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dari unsur Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua.

Pasal 9

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu);
- f. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- g. bersedia tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan usulan Panitia Pemilihan.
- (3) Pengusulan calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah wilayah pemilihan ditetapkan dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemilihan BPD dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa pendaftaran bakal calon anggota BPD dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum masa bakti anggota BPD berakhir.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal 12

- (1) Setiap warga masyarakat Desa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran atau pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. terdaftar sebagai penduduk Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang

- memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
- m. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; dan
 - n. bagi PNS/CPNS wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. bagi calon anggota BPD keterwakilan wilayah wajib bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
 - b. bagi calon anggota BPD keterwakilan perempuan wajib berjenis kelamin perempuan.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran calon anggota BPD diajukan kepada Panitia Pemilihan dalam kurun waktu pengumuman.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - b. ijazah pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter, baik pada rumah sakit maupun pada pusat kesehatan masyarakat;
 - d. surat izin dari Bupati bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. surat keterangan berdomisili di wilayah pemilihan dari Kepala Dusun bagi calon anggota BPD keterwakilan wilayah;
 - f. surat keterangan berdomisili di Desa pemilihan dari Kepala Desa bagi calon anggota BPD keterwakilan perempuan;
 - g. surat pernyataan di atas materai 6000 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak sedang menjabat sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 4. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
 5. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

6. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;;
 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 8. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. daftar riwayat hidup; dan
- i. pas photo terbaru dan berwarna ukuran 3 x 4.
- (3) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map yang berbeda.

Pasal 14

Bakal calon anggota BPD dapat melakukan perbaikan dan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran berdasarkan arahan Panitia Pemilihan dalam kurun waktu pengumuman pendaftaran.

Bagian Keempat

Penetapan Calon

Pasal 15

- (1) Bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan, baik keabsahan dan kelengkapan dokumen ditetapkan menjadi calon Anggota BPD.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Daftar calon anggota BPD terdiri dari:
 - a. daftar calon anggota BPD keterwakilan wilayah; dan
 - b. daftar calon anggota BPD keterwakilan perempuan.
- (2) Daftar calon BPD keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara berurutan berdasarkan wilayah pemilihan.
- (3) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran paling pertama.
- (4) Daftar calon BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara berurutan berdasarkan urutan pendaftaran paling pertama.

Pasal 17

- (1) Daftar calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat di setiap wilayah pemilihan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dan ditempelkan pada tempat umum yang mudah dijangkau dan terlihat oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

waktu pemungutan suara dilaksanakan.

BAB IV

PEMILIH

Pasal 18

- (1) Anggota BPD keterwakilan wilayah dipilih oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan serta bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun sesuai wilayah pemilihan.
- (2) Anggota BPD keterwakilan perempuan dipilih oleh penduduk perempuan Desa yang memenuhi persyaratan serta bertempat tinggal atau berdomisili di Desa pemilihan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau surat keterangan dari Kepala Dusun; dan
 - c. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan dapat melakukan pemutakhiran data dan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan anggota BPD.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kertas Suara dan Kotak Suara

Pasal 20

- (1) Kertas suara terdiri dari:
 - a. Kertas suara pemilihan anggota BPD keterwakilan wilayah; dan
 - b. Kertas suara pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan.
- (2) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor urut dan nama calon anggota BPD.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Kotak suara terdiri dari:
 - a. Kotak suara pemilihan anggota BPD keterwakilan wilayah; dan
 - b. Kotak suara pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan.
- (2) Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempergunakan kotak suara yang ada di Desa pada saat

pemilihan umum/pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa yang terakhir diselenggarakan di Desa.

- (3) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia di Desa, Panitia Pemilihan bersama masyarakat dapat membuat kotak suara dengan menggunakan bahan material yang tersedia di Desa, seperti kayu atau triplek atau bahan material sejenis lainnya serta dikerjakan secara bergotong royong.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Pemungutan suara pemilihan Anggota BPD dilaksanakan secara serentak di seluruh Desa dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan hari, tanggal, dan tahun pelaksanaan pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara pemilihan anggota BPD sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Dalam menyelenggarakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan jumlah dan lokasi TPS setiap wilayah pemilihan.
- (3) Penetapan jumlah dan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) TPS setiap wilayah pemilihan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan letak geografis wilayah pemilihan.
- (4) Jumlah dan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara rapat pleno Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Kegiatan Persiapan

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa bersangkutan.
- (3) Selain tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melalui KPPS menyampaikan undangan tertulis kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Bagian Keempat

Penyiapan TPS

Pasal 25

- (1) KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat

yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

- (3) Halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya dapat dijadikan lokasi TPS sepanjang diizinkan oleh penanggung jawab instansi atau pemilik gedung.
- (4) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergotong royong dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 26

- (1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - f. formulir berita acara penghitungan perolehan suara setiap calon.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) kotak suara untuk pemilihan anggota BPD keterwakilan wilayah dan 1 (satu) kotak suara untuk pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri 2 (dua) jenis, yakni surat suara untuk pemilihan anggota BPD keterwakilan wilayah dan surat suara untuk pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan.
- (5) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. surat suara untuk pemilihan anggota BPD keterwakilan wilayah sebanyak jumlah daftar pemilih ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah daftar pemilih pada wilayah pemilihan bersangkutan; dan
 - b. surat suara untuk pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan sebanyak jumlah daftar pemilih perempuan ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah daftar pemilih perempuan pada wilayah pemilihan bersangkutan;
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
 - a. catatan hasil perolehan suara pada setiap TPS yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan;

- b. Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS;
- c. surat pengantar penyampaian berita acara penghitungan suara di TPS dari KPPS kepada Panitia Pemilihan; dan
- d. daftar hadir Pemilih di TPS.

Bagian Kelima
Pencoblosan Surat Suara

Pasal 27

- (1) KPPS melaksanakan Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- (2) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 28

- (1) Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS; dan
 - b. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS:
 - a. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara;
 - 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta masyarakat yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta masyarakat yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan kosong; dan
 - 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara;
 - b. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta masyarakat mengenai:
 - 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 - 2. tata cara pemberian suara;
 - 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi atau masyarakat; dan
 - 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
 - c. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 secara berulang-ulang selama

pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 29

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Surat suara yang diberikan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Surat suara pemilihan anggota BPD keterwakilan wilayah diberikan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih, baik laki-laki maupun perempuan; dan
 - b. Surat suara pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan hanya diberikan kepada perempuan yang mempunyai hak pilih.

Pasal 30

- (1) Masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan dokumen identitas sebagai pemilih sah.
- (2) Dokumen identitas sebagai pemilih sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kartu tanda pemilih anggota BPD yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Kartu keluarga; atau
 - d. Surat keterangan domisili dari kepala Dusun.
- (3) Masyarakat yang tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya.

Bagian Keenam

Penghitungan Suara

Pasal 31

- (1) Penghitungan Suara dimulai pada pukul 14.00 WIB atau setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir catatan hasil perolehan suara di TPS;
 - b. papan atau tempat untuk menempel catatan hasil

- perolehan suara di TPS;
- c. tempat duduk peserta rapat;
 - d. alat keperluan administrasi;
 - e. formulir berita acara perolehan suara pada setiap TPS;
 - f. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja KPPS; dan
 - g. peralatan TPS lainnya.

Pasal 32

- (1) sebelum melakukan penghitungan suara, Ketua KPPS melakukan pembagian tugas dan penunjukan petugas Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembaca hasil pencoblosan surat suara oleh salah seorang anggota KPPS;
 - b. pencatat hasil pencoblosan surat suara dan perolehan suara masing-masing Calon di formulir catatan hasil perolehan suara calon yang ditempel pada papan yang telah disediakan oleh salah seorang kepala Dusun atau masyarakat yang hadir;
 - c. pencatatan hasil perolehan suara dalam formulir berita acara hasil pemilihan anggota BPD di TPS oleh salah seorang anggota KPPS;
 - d. pelipat surat suara yang telah selesai dibacakan oleh salah seorang masyarakat yang hadir di TPS setelah disepakati bersama dengan saksi para Calon.

Pasal 33

- (1) Surat suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut atau nama salah satu Calon dalam Surat Suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut atau nama Calon dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut atau nama Calon dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut dan nama Calon dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - d. tanda coblos berada di luar kolom Calon yang memuat nomor urut dan nama Calon dinyatakan tidak sah;
 - e. tanda coblos pada 2 (dua) kolom calon atau lebih dinyatakan tidak sah;
 - f. kertas suara yang tidak tercoblos dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat

Suara, dan tidak mengenai kolom Calon lain, dinyatakan sah.

Pasal 34

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, maka KPPS:
 - a. menghitung dan mengikat dengan karet kertassuara sesuai jenis kertas suara pemilihan;
 - b. menandatangani formulir catatan hasil perolehan suara;
 - c. menandatangani formulir berita acara perolehan suara setiap calon; dan
 - d. mengesahkan daftar hadir pemilih.
- (2) Dokumen Surat suara, formulir catatan hasil perolehan suara, formulir berita acara perolehan suara setiap calon, dan daftar hadir pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan BPD dengan menggunakan formulir surat pengantar.
- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penghitungan suara selesai di TPS.

BAB VI

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 35

- (1) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) telah diterima oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dari seluruh wilayah pemilihan, Panitia Pemilihan tingkat Desa menyelenggarakan rapat pleno penetapan calon anggota BPD terpilih.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah seluruh dokumen dari setiap wilayah pemilihan diterima secara lengkap oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 36

Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib dihadiri oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, KPPS, dan Kepala Desa serta dapat mengikutsertakan perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD, calon anggota BPD, dan masyarakat Desa.

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Terpilih

Anggota BPD Keterwakilan Wilayah

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam 1 (satu) wilayah pemilihan.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
 - a. formulir catatan hasil perolehan suara masing-masing calon pada setiap TPS dalam 1 (satu) wilayah pemilihan

yang ditempelkan di papan yang telah disediakan;

- b. formulir berita acara rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam 1 (satu) wilayah pemilihan;
- c. formulir daftar hadir peserta rapat;
- d. formulir penetapan Calon anggota BPD terpilih;
- e. formulir surat pengantar rekapitulasi hasil Perolehan Suara kepada Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Ketua Panitia Pemilihan melakukan pembagian tugas kepada anggota Panitia Pemilihan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS pada masing-masing wilayah pemilihan.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan bertugas menyiapkan formulir catatan rekapitulasi perolehan suara;
 - c. Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota bertugas membacakan formulir Berita Acara perolehan suara setiap TPS pada masing-masing wilayah pemilihan;
 - d. 1 (satu) orang anggota Pemilihan bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Pencatatan hasil perolehan suara masing-masing calon pada setiap TPS dalam 1 (satu) wilayah pemilihan; dan
 - e. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon pada setiap TPS dalam 1 (satu) wilayah pemilihan.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan formulir berita acara rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam 1 (satu) wilayah pemilihan, Panitia Pemilihan menetapkan urutan perolehan suara mulai dari calon yang memperoleh suara paling banyak hingga calon yang memperoleh suara paling sedikit.
- (2) Calon anggota BPD yang memperoleh suara paling banyak sampai urutan sesuai jumlah kursi dalam 1 (satu) wilayah pemilihan, ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih perwakilan wilayah.
- (3) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Penetapan Calon Terpilih
Anggota BPD Keterwakilan Perempuan

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dari seluruh wilayah pemilihan.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
 - a. formulir catatan hasil perolehan suara masing-masing calon pada setiap TPS yang ditempelkan di papan yang telah disediakan;
 - b. formulir berita acara rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara setiap TPS;
 - c. formulir daftar hadir peserta rapat;
 - d. formulir penetapan Calon anggota BPD keterwakilan perempuan terpilih;
 - e. formulir surat pengantar rekapitulasi hasil Perolehan Suara kepada Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Ketua Panitia Pemilihan melakukan pembagian tugas kepada anggota Panitia Pemilihan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan bertugas menyiapkan formulir catatan rekapitulasi perolehan suara;
 - c. Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota bertugas membacakan formulir Berita Acara perolehan suara setiap TPS;
 - d. 1 (satu) orang anggota Pemilihan bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Pencatatan hasil perolehan suara masing-masing calon pada setiap TPS pada tempat yang telah disediakan; dan
 - e. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon pada setiap TPS dalam 1 (satu) wilayah pemilihan.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan formulir berita acara rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara setiap TPS, Panitia Pemilihan menetapkan urutan perolehan suara mulai dari calon dengan perolehan suara paling banyak hingga calon dengan perolehan suara paling sedikit.

- (2) Calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang memperoleh suara paling banyak ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih perwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (4) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak di setiap TPS.
- (5) Calon yang memperoleh suara terbanyak yang tersebar di lebih banyak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Calon anggota BPD terpilih perwakilan perempuan.
- (6) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.

BAB VII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Bagian Pertama

Pengesahan

Pasal 43

- (1) Setelah proses penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 42, Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir surat pengantar rekapitulasi hasil Perolehan Suara dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang pembagian wilayah dalam pemilihan anggota BPD desa bersangkutan;
 - b. dokumen surat suara yang dimasukkan di dalam kotak suara sesuai jenisnya;
 - c. formulir berita acara perolehan suara setiap calon pada setiap TPS dari KPPS;
 - d. formulir berita acara rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam 1 (satu) wilayah pemilihan untuk calon anggota BPD keterwakilan wilayah;
 - e. formulir berita acara rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara setiap TPS untuk calon anggota BPD keterwakilan perempuan;
 - f. formulir penetapan Calon anggota BPD terpilih perwakilan wilayah;
 - g. formulir penetapan Calon anggota BPD terpilih perwakilan perempuan; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat pleno Panitia Pemilihan BPD.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Panitia Pemilihan menyerahkan seluruh dokumen pendaftaran dan kelengkapan persyaratan calon anggota BPD kepada kepala Desa.

- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarsipkan dan didokumentasikan oleh Sekretariat Desa dan akan digunakan sebagai dokumen dan dasar penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dalam hal adanya anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

Pasal 44

- (1) Setelah Kepala Desa menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk proses mengangkat dan pelantikan calon anggota BPD terpilih.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen dan persyaratan calon anggota BPD terpilih, antara lain:
 - a. Keputusan Camat tentang penetapan jumlah anggota BPD setiap Desa dalam wilayah kecamatan bersangkutan;
 - b. foto kopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - c. foto kopi ijazah pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter, baik pada rumah sakit maupun pada pusat kesehatan masyarakat;
 - e. surat izin dari Bupati bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pas photo terbaru dan berwarna ukuran 3 x 4.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat masing-masing rangkap 1 (satu).

Pasal 45

- (1) Camat meneruskan permohonan pengangkatan dan pelantikan anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 46

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai akhir masa jabatan BPD pada setiap Desa.
- (3) Pengambilan sumpah/janji BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat tugas dari Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Biaya yang timbul dalam pemilihan, pengesahan, dan pelantikan anggota BPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Biaya yang timbul akibat fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka persiapan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan anggota BPD di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 48

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2012 tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 13 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019 NOMOR: 8

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 6 Tahun 2019

Tanggal : 13 Maret 2019

Tentang : Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDATAAN PEMILIH DALAM
PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

1. Formulir MODEL A-1 untuk mencatat daftar Pemilih pindahan dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya;
2. MODEL A-2 untuk mencatat pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP-el atau Kartu Keluarga;
3. MODEL A-3 untuk Surat Keterangan Pindah Memilih;

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DARI TPS LAIN
YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
DALAM PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019**

MODEL A-1

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

No	Nama	Nomor TPS Asal	No. Urut dalam DPT	Jenis Kelamin		Tanda tangan/cap jempol	
				L	P		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
dst	Dst.....						

Total :
Laki-laki : Jiwa
Perempuan : jiwa

....., 20xx
Petugas Pemungutan Suara

.....



**DAFTAR PEMILIH YANG MENGGUNAKAN
KTP-el/KARTU KELUARGA DALAM PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERENTAK
TAHUN 2019**

MODEL A-2

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

No	Nama	Alamat	NIK/No. KK	Jenis Kelamin		Tanda tangan/cap jempol	
				L	P		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
dst	Dst.....						

Total :
Laki-laki : Jiwa
Perempuan : jiwa

....., 20xx
Petugas Pemungutan Suara

.....



**SURAT KETERANGAN PINDAH MEMILIH
DALAM PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERENTAK TAHUN
2019**

MODEL A-3

No. KK :
NIK :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam DPT

1. TPS :
2. Dusun :
3. Desa :

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/member suara di:

1. TPS :
2. Dusun :
3. Desa :

....., 20xx
Panitia Pemilihan BPD
..... Kec.
Ketua

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 13 Maret 2019

Tentang : Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS

1. MODEL B digunakan sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. MODEL B-1 untuk mencatat hasil perolehan suara pada setiap TPS yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan;
3. MODEL B-2 digunakan sebagai Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS;
4. MODEL B-3 digunakan sebagai formulir surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada Panitia Pemilihan; dan
5. MODEL B-4 digunakan sebagai daftar hadir Pemilih di TPS

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET



**BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2019**

MODEL B

Pada hari ini tanggal bulan tahun KPPS mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, yang dihadiri oleh Calon/saksi/masyarakat, bertempat di:

TPS : Nomor.....
 Wilayah Pemilihan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Keterwakilan :

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 s.d 14.00 WIB dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul WIB, dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH

URAIAN	L	P	Jlh
A. DATA PEMILIH			
1. Pemilih dalam DPT			
2. Pemilih dalam MODEL A-1			
3. Pemilih dalam MODEL A-2			
JUMLAH (1 + 2 + 3)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
2. Pengguna hak pilih dalam MODEL A-1			
3. Pengguna hak pilih dalam MODEL A-2			
JUMLAH (1 + 2 + 3)			

II. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

URAIAN	L	P	Jlh
1. Jumlah Pemilih disabilitas /penyandang cacat			
2. Jumlah Pemilih disabilitas /penyandang cacat yang menggunakan hak pilih			

.....20xx
 KPPS TPS

SAKSI-SAKSI

Saksi Calon No. Urut:	Saksi Calon No. Urut:	Saksi Calon No. Urut:	Saksi Calon No. Urut:	Saksi Calon No. Urut:
.....


5.																								
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																								
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																								
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)																								

....., 20xx
PETUGAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

KPPS	KPPS	Petugas Pembaca Surat Suara	Petugas Pencatat Perolehan Suara
---------------	---------------	--------------------------------------	---

Saksi Calon:

Saksi Calon No Urut 1	Saksi Calon No Urut 2	Saksi Calon No Urut 3	Saksi Calon No Urut 4	Saksi Calon No Urut 5
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



**BERITA ACARA HASIL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA BPD DALAM PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019**

MODEL B-2

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas, kami KPPS dibantu oleh petugas penghitungan suara dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Tahun 2019, telah mengadakan rapat penghitungan perolehan suara Calon dengan disaksikan oleh para saksi Calon dan masyarakat yang hadir di tempat terbuka dengan rincian hasil perolehan suara masing-masing Calon sebagai berikut:

Nomot TPS :
 Wilayah Pemilihan :
 Keterwakilan :
 Desa :
 Kecamatan :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON																		
NAMA CALON ANGGOTA BPD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA														Jlh Perbaris	Jumlah		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
1. Nama Calon :																		
2. Nama Calon :																		
3. Nama Calon :																		

4. Nama Calon :																				
5. Nama Calon :																				
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																				
<i>Dengan Tulisan :</i>																				
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																				
<i>Dengan Tulisan:</i>																				
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)																				
<i>Dengan Tulisan :</i>																				

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx
 PETUGAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

KPPS	KPPS	Petugas Pembaca Surat Suara	Petugas Pencatat Perolehan Suara
---------------	---------------	--------------------------------------	---

Saksi Calon:

Saksi Calon No Urut 1	Saksi Calon No Urut 2	Saksi Calon No Urut 3	Saksi Calon No Urut 4	Saksi Calon No Urut 5
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



SURAT PENGANTAR

....., 20.....

Perihal: Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Yth. Ketua Panitia Pemilihan BPD
Kec.
di-
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

- TPS Nomor :
- Wilayah Pemilihan :
- Keterwakilan :
- Desa :
- Kecamatan :

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1	MODEL A-1	Pemilih pindahan dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya
2	MODEL A-2	Pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP-el atau Kartu Keluarga
3	MODEL B	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
4	MODEL B-1	Catatan hasil perolehan suara pada setiap TPS
5	MODEL B-2	Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS
6	MODEL B-4	Daftar hadir Pemilih di TPS

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud di atas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terkunci.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN, KPPS 	YANG MENERIMA, PANITIA PEMILIHAN
--	--



**DAFTAR HADIR DALAM PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019**

MODEL B-4

Nomor TPS :
Wilayah Pemilihan :
Desa :
Kecamatan :

No	Nama	Alamat	NIK/No. KK	Jenis Kelamin		Tanda tangan/cap jempol	
				L	P		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
dst	Dst.....						

Total :
Laki-laki : Jiwa
Perempuan : jiwa

....., 20xx
Petugas Pemungutan Suara

.....

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 13 Maret 2019
Tentang : Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM RAPAT PLENO PANITIA
PEMILIHAN

1. MODEL C-1 untuk undangan kepada peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara;
2. MODEL C-2 untuk mencatat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS yang ditempel pada papan yang telah disediakan;
3. MODEL C-3 digunakan sebagai Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS;
4. MODEL C-4 yang digunakan sebagai daftar hadir peserta rapat;
5. MODEL C-5 yang digunakan untuk penetapan Calon terpilih;
6. MODEL C-6 yang digunakan sebagai surat pengantar rekapitulasi hasil Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa;

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET



**PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN**

MODEL C-1

....., 20.....

Perihal: Undangan rapat rekapitulasi
Perolehan Suara dalam Pemilihan BPD
2019.

Kepada:

Yth.

di-

.....

Panitia Pemilihan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan yang dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Panitia Pemilihan

Ketua

.....

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)																		

....., 20xx

PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....

SAKSI-SAKSI:

SAKSI CALON NO URUT 1	SAKSI CALON NO URUT 2	SAKSI CALON NO URUT 3	SAKSI CALON NO URUT 4	SAKSI CALON NO URUT 5
.....

B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH												
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH												
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)												

....., 20xx

PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....

SAKSI-SAKSI:

SAKSI CALON NO URUT 1	SAKSI CALON NO URUT 2	SAKSI CALON NO URUT 3	SAKSI CALON NO URUT 4	SAKSI CALON NO URUT 5
.....



**PANITIA PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA**
KECAMATAN

MODEL C-4

DAFTAR HADIR

**RAPAT PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA CALON
MASING-MASING TPS DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2019**

Pemilihan Keterwakilan :
Wilayah Pemilihan :

Desa :
Kecamatan :
Waktu :
Tempat :

No	Nama	Alamat	Jabatan/ Pekerjaan	Tanda Tangan	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
dst					

**PANITIA PEMILIHAN DESA
..... KEC.....
KETUA**

.....



**PANITIA PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN**

MODEL C-5

SURAT KEPUTUSAN

**PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....**

NOMOR:/..... /2019

TENTANG

**PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH DALAM PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN TAHUN 2019**

PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN.....

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya seluruh proses dan tahapan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, perlu ditetapkan Calon Anggota BPD Terpilih Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (P2BPD);
- Mengingat** : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor.....Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Calon dari Setiap TPS dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara :

1.
2.
3.
4.
5.
6. dst

Sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih dalam Pemilihan Anggota BPD Keterwakilan.... Wilayah Pemilihan..... Kecamatan Tahun 2019

dengan total perolehan suara sebanyak jiwa
(.....*dengan huruf*).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2019

PANITIA PEMILIHAN

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kepulauan Mentawai cq Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Yang bersangkutan.



**PANITIA PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN**

MODEL C-6

SURAT PENGANTAR

....., 20.....

Perihal: Penyampaian Laporan
Hasil Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan

Yth. Kepala Desa
Kec.
di-
.....

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan sebagai berikut:

- Waktu Pelaksanaan :
- Jumlah TPS :
- Jumlah Calon :

Adapun dokumen dalam pelaksanaan dokumen yang disampaikan sebagai bagian dari laporan Panitia Pemilihan, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	FORMULIR	KETERANGAN
1	MODEL B	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
2	MODEL B-2	Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS
3	MODEL C-3	Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS
4	MODEL C-5	Penetapan Calon terpilih

B. Surat/dokumen lainnya terkait pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN, PANITIA PEMILIHAN 	YANG MENERIMA, KEPALA DESA
---	--

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 13 Maret 2019
Tentang : Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Tanggal Bulan tahun,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Alamat :

sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih dalam Pemilihan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2019, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. bersedia menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan
2. bersedia menaati segala peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat
hingga peraturan perundang-undangan tingkat desa serta menjunjung tinggi
nilai etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota
Badan Permusyawaratan Desa;
3. menaati dan memenuhi seluruh kewajiban dan tanggung jawab saya selaku
Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
4. mematuhi segala larangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai
aturan yang berlaku;
5. menjalankan tugas selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan
penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab sesuai norma dan kaidah
hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari
pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini saya
langgar/atau tidak terpenuhi, Saya bersedia dituntut berdasarkan aturan yang
berlaku.

YANG MENYATAKAN,
CALON ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

.....
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET